BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 125.C /KPTS/ VIII / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dibidang penanaman modal dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat secara prima, maka proses penyelesaian perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh satua kerja DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat secara fungsional perlu ditetapkan pejabat penghubung sebagai pemberi informasi, fasilitas dan pertimbangan instansi teknis guna kelancaran penerbitan perizinan dan non perizinan yang di mohon oleh penanaman modal;
b. bahwa nama-nama pejabat penghubung yang diangkat sebagai tim teknis perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat dianggap memiliki kemampuan, kecakapan dan dedikasi yang telah direkomendasikan oleh oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang penanaman modal dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Teknis Perizinan dan Non Perizinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembahasan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9.B Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Perizinan dan Non Perizinan;
27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hlamahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan tenaga teknis perizinan dan non perizinan SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas membantu penyelesaian perizinan dan non perizinan berupa informasi, fasilitasi dan kemudahan serta pertimbangan teknis dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan instansi terkait untuk dikoordinasikan dengan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim teknis dan petugas/pegawai DPMPTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrase dan sinkronisasi serta apabila diperlukan dapat diadakan rapat pembahasan bersama untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagai tim teknis perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP, diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KELIMA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kab. Halmahera Barat pos Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 03 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 125.C /KPTS/ VIII /2022
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2022

TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	OPD	JABATAN			PARAF	KET
		NAMA	NIP	GOL. JABATAN		
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rauf Dade,S.Sos	19771107 200604 1 005	Kabid Pengendalian, Pengolahan Data & Informasi Pelaksanaan PM		
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Riski Novaris Buamona	19781117 200212 1 002	Analis Kebijakan		
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Damrat Jalil, S. Pi	19801026 200903 1 002	Staf Pengelola Produksi Perikanan Tangkap		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wahyuni,ST	19820613 200903 2 004	Staf		
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH	Guntur Eka Putra,S.Si.M.Si	19850803 201101 1 006	Staf Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan		
6	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Rusli Arif	19820214 201409 1 002	Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda		
7	Dinas Perhubungan	Cahaya Nasuha Abubakar,S.S.T (TD)	19950426 201903 2 002	Staf Bidang Lalulintas		
8	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Ikram Awam, ST	19800704 201101 1 006	Kepala Bidang Peny. E-Government		
9	Dinas Kesehatan, PP dan KB	Yanti L. Manery	19910809 201101 2 001	Staf		
10	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nurleily Djiad,ST	19780507 201001 1 006	Staf		
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Ranward Ngitu, S.Pd.M.Si	19781124 200903 1 002	Pengawas Koperasi		
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Beni Ismail,SP	19871011 201503 1 002	Analis Hasil Pertanian		
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	M. Asjur Rajab	19750719 200604 1 009	Staf		
14	Bagian Kesra dan Tenaga Kerja	Muhajrin	19841016 200604 1 001	Staf		

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	18/8/22
Kadis DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG